



ANALISIS DAMPAK PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-TIONGKOK TERHADAP KEGIATAN EKSPOR IMPOR INDONESIA

Agatha Augustin, Gunardi Lie

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 telah menjadi fenomena global yang mengubah lanskap perdagangan internasional secara signifikan. Ketegangan tarif antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki ketergantungan tinggi pada kedua pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok terhadap stabilitas arus eksport-impor Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif dan kebijakan proteksionisme menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok global, menekan daya saing industri domestik, serta menciptakan ketidakpastian investasi. Namun, di sisi lain, perang dagang membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar, khususnya di sektor manufaktur dan komoditas, melalui mekanisme trade diversion. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada bahan baku impor, serta lambannya reformasi birokrasi perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu merespons dinamika global ini dengan strategi komprehensif melalui diversifikasi pasar eksport, penguatan industri substitusi impor, dan peningkatan daya saing nasional. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat meminimalkan risiko sekaligus mengubah perang dagang menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: Perang Dagang, Amerika Serikat, Tiongkok, Eksport-Impor, Perdagangan Internasional.

*Correspondence Address : agatha.205220029@stu.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i11.2025. 4281-4290

© 2025UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Secara umum, para ekonom bersepakat bahwa perdagangan internasional idealnya berlangsung secara bebas tanpa hambatan, karena mekanisme ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang terlibat. Pandangan tersebut berakar pada dua teori klasik yang sangat berpengaruh, yaitu teori keunggulan absolut dari Adam Smith (1776) dan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo (1817). Adam Smith menekankan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan apabila ia memproduksi barang yang dapat dihasilkan lebih efisien dibanding negara lain, sementara Ricardo menambahkan bahwa keuntungan perdagangan tetap dapat terjadi meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, asalkan ia fokus pada produksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah (Matondang et al., 2024). Dengan adanya spesialisasi, suatu negara dapat meningkatkan kapasitas produksinya pada produk tertentu, sementara negara lain dapat mengimpor produk tersebut dan mengalokasikan sumber dayanya untuk menghasilkan komoditas lain.

Prinsip perdagangan bebas yang sejak era ekonomi klasik dipandang sebagai pilar utama interaksi antarnegara, pada perkembangannya memperoleh legitimasi kelembagaan melalui kehadiran organisasi dan rezim perdagangan internasional. *World Trade Organization* (WTO) hadir sebagai forum global yang memiliki otoritas dalam menata mekanisme perdagangan internasional dengan tujuan menciptakan keteraturan, keterbukaan, dan keadilan dalam lalu lintas barang maupun jasa lintas negara, sekaligus mengurangi hambatan-hambatan yang bersifat diskriminatif. Di samping itu, lahir pula berbagai kawasan perdagangan bebas (*free trade area/FTA*) yang secara faktual memperkuat integrasi ekonomi regional,

antara lain *European Union, Southern Common Market, Greater Arab Free Trade Area, North American Free Trade Agreement, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*, dan *ASEAN Trade in Goods Agreement*. Kehadiran FTA memberikan keuntungan strategis bagi negara anggotanya, seperti akses pasar yang lebih luas, penurunan bea masuk, prosedur ekspor-impor yang lebih sederhana, hingga terbukanya peluang integrasi ekonomi yang lebih dalam, suatu hal yang umumnya tidak dinikmati oleh negara di luar keanggotaan. Namun demikian, dinamika global menunjukkan bahwa idealisme perdagangan bebas tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti munculnya praktik proteksionisme terselubung, meningkatnya ketimpangan antarnegara, serta adanya kompetisi yang timpang antara negara maju dan negara berkembang.

Sejak WTO secara formal mengikat negara-negara anggotanya, mekanisme liberalisasi tarif secara bertahap memang menunjukkan penurunan hambatan tarif di hampir semua sektor perdagangan. Akan tetapi, di balik penurunan tersebut muncul bentuk hambatan baru berupa *non-tariff barriers* (NTBs), yang manifestasinya dapat dilihat melalui standar kesehatan, regulasi teknis industri, sertifikasi lingkungan, hingga persyaratan administratif lain yang pada hakikatnya dapat mengurangi kebebasan peredaran barang. Meski seringkali dianggap sebagai instrumen penghambat perdagangan, keberadaan hambatan non-tarif tidak dapat semata-mata dipandang negatif. Dari sudut pandang hukum perdagangan internasional, NTBs justru berfungsi melindungi konsumen domestik dari kerugian potensial akibat peredaran produk impor yang tidak sesuai standar kesehatan, keselamatan, atau kualitas. Berbagai kajian akademik juga menyoroti efektivitas NTBs dalam menyeimbangkan liberalisasi

perdagangan dengan perlindungan kepentingan publik, sekaligus mengurangi potensi kerugian kesejahteraan yang biasanya timbul akibat penggunaan hambatan tarif secara berlebihan.

Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, hambatan perdagangan yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dapat dipahami sebagai instrumen hukum maupun kebijakan negara yang pada hakikatnya membatasi arus keluar masuk barang dan jasa lintas batas. Hambatan tersebut muncul dalam beberapa wujud, antara lain:

1. Tarif atau bea masuk yang dikenakan atas barang impor. Instrumen ini lazimnya digunakan negara sebagai alat proteksi bagi industri domestik sekaligus sebagai mekanisme fiskal untuk memperoleh penerimaan negara. Namun, konsekuensi langsung dari penerapan tarif adalah meningkatnya harga barang impor di pasar domestik, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing produk asing di hadapan produk dalam negeri (Matsushita et al., 2015).

2. Hambatan non-tarif, yakni segala bentuk regulasi, kebijakan, atau prosedur administratif yang meskipun tidak berupa pungutan, tetap memiliki dampak signifikan dalam memperlambat atau bahkan membatasi aliran barang dan jasa antarnegara (Kindleberger & Lindert, 1978).

3. Praktik *state-trading enterprises* atau badan usaha milik negara yang melalui kewenangannya dalam perdagangan dapat memengaruhi keseimbangan mekanisme pasar bebas. Dengan memonopoli atau mendominasi jalur perdagangan tertentu, entitas semacam ini berpotensi menimbulkan distorsi pasar demi kepentingan negara pemiliknya (Matsushita et al., 2015).

4. Hambatan teknis yang lahir dari standar mutu, persyaratan

kesehatan, keamanan, atau ketentuan teknis lainnya yang diberlakukan oleh suatu negara terhadap produk impor sebelum diizinkan beredar di pasar domestik. Hambatan ini secara normatif dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada alasan perlindungan konsumen dan keselamatan publik, namun tidak jarang dijadikan instrumen terselubung untuk membatasi akses produk asing.

Fenomena perang dagang dapat dipandang sebagai bentuk manifestasi ekstrem dari hambatan perdagangan tersebut. Pada prinsipnya, perang dagang adalah konflik ekonomi antarnegara yang diwujudkan melalui penerapan tarif tinggi atau kebijakan restriktif lainnya terhadap produk mitra dagang, sekalipun mitra tersebut sebelumnya merupakan partner strategis dalam hubungan ekonomi internasional. Langkah demikian secara nyata dapat mengganggu siklus perdagangan global karena menciptakan ketidakpastian hukum dan distorsi pasar. Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, GATT yang berada di bawah naungan WTO menegaskan bahwa negara anggota memiliki hak untuk melindungi pasar domestik, khususnya terhadap barang-barang yang berpotensi membahayakan konsumen atau merusak lingkungan. Namun, prinsip tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati asas non-diskriminasi, transparansi, serta keterikatan pada komitmen multilateral, sehingga kebijakan tarif maupun hambatan perdagangan lainnya tidak boleh dijadikan alat politik ekonomi sepihak yang justru bertentangan dengan tujuan utama GATT, yakni mewujudkan sistem perdagangan yang terbuka, adil, dan seimbang bagi seluruh negara anggota.

Ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, ia mulai menggunakan tarif impor sebagai

instrumen negosiasi dengan negara-negara mitra dagang utama. Kebijakan ini memperburuk hubungan antara Amerika Serikat, sebagai salah satu importir terbesar di dunia, dengan Tiongkok yang berperan sebagai eksportir utama. Keduanya kemudian saling memberlakukan tarif balasan terhadap berbagai produk yang masuk ke pasar domestik masing-masing.

Trump membawa slogan *“America First”* dalam kampanye politiknya yang mencerminkan sikap proteksionisme terhadap produk dalam negeri. Janji tersebut direalisasikan secara bertahap, dimulai pada Januari 2018 dengan pengenaan tarif sebesar 30% untuk impor sel tenaga surya dan 20% untuk mesin cuci, yang kemudian meningkat hingga 50% setelah satu tahun (Gonzales, 2018). Selanjutnya, pada 8 Maret 2018, pemerintah Amerika Serikat kembali menetapkan tarif sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Pada 22 Maret 2018, tarif tambahan dikenakan terhadap produk impor asal Tiongkok dengan total nilai sekitar USD 50 miliar. Sebagai bentuk response, pada 23 Maret 2018 Tiongkok memberlakukan tarif terhadap 120 jenis barang impor dari Amerika Serikat. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2018 dan hingga akhir 2020 belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

Seperti telah dibahas sebelumnya, setiap bentuk hambatan perdagangan pada dasarnya menimbulkan kerugian. Namun, tarif dinilai lebih merugikan konsumen dibandingkan menguntungkan produsen, sebab produsen cenderung mengalihkan beban biaya tarif ke harga jual produk (Krugman & Obstfeld, 2014). Apabila seluruh komponen tarif dibebankan secara penuh, harga produk akan meningkat drastis sehingga berisiko menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi ini menarik perhatian, meskipun belum banyak kajian yang mengeksplorasi peluang

negara lain untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan masuk ke pasar Amerika Serikat maupun Tiongkok.

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam perang dagang terhadap stabilitas arus eksport-impor Indonesia?

2. Bagaimana tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan perdagangan internasionalnya di tengah dinamika perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, traktat internasional, serta doktrin para ahli (Matheus, 2021). Pendekatan normatif dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan implikasi hukum dan kebijakan dari perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok terhadap perdagangan internasional, khususnya eksport dan impor Indonesia. Menurut Soekanto, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai kaidah normatif yang berlaku dalam masyarakat dan mengikat subjek hukum tertentu (Soekanto, 1984). Sementara itu, Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, traktat internasional, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Marzuki, 2019).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), regulasi *World Trade*

Organization (WTO), serta peraturan nasional Indonesia yang relevan dengan kebijakan ekspor dan impor. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, penelitian terdahulu, serta publikasi lembaga internasional mengenai dampak perang dagang. Analisis dilakukan dengan cara interpretasi hukum untuk menilai sejauh mana kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan implikasi terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kebijakan Tarif yang Diberlakukan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Perang Dagang Terhadap Stabilitas Arus Ekspor-Impor Indonesia

Penerapan kebijakan tarif oleh Amerika Serikat dan Tiongkok sejak tahun 2018 telah membuka babak baru dalam dinamika perdagangan internasional, di mana instrumen tarif tidak lagi dipandang semata-mata sebagai mekanisme proteksi, melainkan telah berubah menjadi senjata strategis dalam politik ekonomi global. Kebijakan yang digagas oleh Presiden Donald Trump melalui doktrin "*America First*" merefleksikan upaya Amerika Serikat untuk memperkuat posisi tawarnya dalam hubungan dagang internasional. Dengan menaikkan bea masuk terhadap produk-produk asal Tiongkok, Amerika Serikat berusaha melindungi industri domestik dari gempuran barang impor murah sekaligus menekan Tiongkok agar mereformasi praktik perdagangannya yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas, termasuk isu subsidi, transfer teknologi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Gonzales, 2018). Namun, langkah unilateral ini menimbulkan efek domino yang signifikan.

Tiongkok, sebagai mitra dagang terbesar sekaligus rival strategis Amerika Serikat, tidak tinggal diam. Pemerintah Tiongkok segera memberlakukan kebijakan tarif balasan terhadap produk-produk asal Amerika, sehingga menciptakan siklus aksi-reaksi yang berulang dan memunculkan spiral konflik dagang yang semakin intensif. Eskalasi perang tarif tersebut tidak hanya menimbulkan ketegangan bilateral, melainkan juga berdampak pada stabilitas ekonomi global. Rantai pasok internasional terganggu karena arus barang dan bahan baku strategis menjadi terhambat, biaya produksi meningkat, dan ketidakpastian investasi kian meluas. Hal ini menunjukkan bahwa perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tidak sekadar persoalan proteksi industri domestik, melainkan juga manifestasi dari persaingan hegemonik dalam menguasai struktur perdagangan global. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, kebijakan tarif yang digunakan sebagai instrumen tekanan politik-ekonomi menimbulkan problematika serius karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental GATT-WTO, khususnya asas non-diskriminasi dan *most-favoured nation* (MFN).

Bagi Indonesia, dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 menimbulkan konsekuensi ganda yang bersifat ambivalen, yakni membuka peluang di satu sisi, namun menghadirkan hambatan serius di sisi lain. Dari perspektif ekspor, ketegangan tarif justru menciptakan ruang bagi produk-produk Indonesia untuk memperluas akses pasar internasional, khususnya di Amerika Serikat. Produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur memiliki kesempatan untuk menggantikan posisi barang-barang asal Tiongkok yang kehilangan daya saing

akibat dikenakan tarif tinggi (Steinbock, 2018). Fenomena ini pada dasarnya dapat dimaknai sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat daya tawar dalam rantai pasok global, sekaligus mendiversifikasi pasar eksportnya. Akan tetapi, potensi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang dipicu oleh ketidakpastian perang dagang justru menekan permintaan internasional, termasuk terhadap produk Indonesia. Kondisi ini tercermin dari penurunan kinerja ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2019, khususnya ke Tiongkok sebagai mitra dagang utama, yang menurut data Badan Pusat Statistik mengalami kontraksi signifikan akibat pelemahan permintaan di pasar Tiongkok (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dari perspektif impor, perang dagang juga menghadirkan tantangan terhadap stabilitas industri domestik. Struktur perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada pasokan bahan baku dan barang modal dari Tiongkok, terutama dalam sektor manufaktur. Ketika Tiongkok menghadapi penurunan produksi sebagai konsekuensi dari tekanan tarif Amerika Serikat, dampaknya secara langsung dirasakan oleh Indonesia melalui kenaikan harga barang intermediate yang diimpor. Lonjakan biaya input ini berimplikasi pada meningkatnya biaya produksi nasional, sehingga melemahkan daya saing industri dalam negeri di pasar global. Bank Indonesia menegaskan bahwa keterhubungan erat antara perekonomian Indonesia dan Tiongkok menjadikan Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal, khususnya dalam bentuk perubahan harga dan ketersediaan barang impor (Bank Indonesia, 2019).

Dampak perang dagang tidak terbatas pada perdagangan barang saja. Gejolak nilai tukar mata uang dan

ketidakstabilan pasar keuangan internasional turut memengaruhi ekonomi domestik, menimbulkan ketidakpastian yang pada gilirannya berdampak pada daya saing eksport Indonesia. Menurut Krugman dan Obstfeld, sebagian besar beban tarif, diteruskan kepada konsumen melalui harga jual produk, sehingga konsumen domestik berisiko menghadapi kenaikan harga barang impor, sementara produsen harus menanggung biaya input yang meningkat (Krugman & Obstfeld, 2014). Dampak multidimensional ini menekankan bahwa perang dagang bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan juga risiko struktural bagi industri dan kesejahteraan konsumen di tingkat domestik.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kondisi ini memunculkan pertanyaan strategis bagi Indonesia sebagai anggota WTO. GATT-WTO memberikan kerangka hukum bagi negara anggota untuk melindungi industri domestik melalui instrumen seperti tarif safeguard, antidumping, dan tindakan countervailing, namun semua tindakan tersebut harus tetap sejalan dengan asas non-diskriminasi, transparansi, dan komitmen multilateral. Indonesia, dalam konteks ini, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional—melindungi industri dan stabilitas harga domestik—with kewajiban internasional untuk memelihara perdagangan bebas dan adil. Strategi diversifikasi pasar, penguatan daya saing industri dalam negeri, serta peningkatan ketahanan rantai pasok menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk merespons ketidakpastian global, sekaligus meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan proteksi yang tidak proporsional.

Berkaca daripada uraian di atas maka sejatinya penerapan kebijakan tarif oleh Amerika Serikat dan Tiongkok

telah menimbulkan gangguan signifikan terhadap stabilitas arus perdagangan Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Dampak yang timbul bersifat dualistik: di satu sisi, perang dagang membuka peluang bagi produk-produk Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar, khususnya menggantikan posisi barang asal Tiongkok di Amerika Serikat; namun di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan barang modal menimbulkan risiko kenaikan biaya produksi dan melemahnya daya saing industri domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika perdagangan global dapat memengaruhi struktur ekonomi nasional secara kompleks, sehingga memerlukan strategi mitigasi yang bersifat proaktif dan berbasis hukum perdagangan internasional. Dalam konteks ini, penguatan industri substitusi impor serta diversifikasi pasar ekspor menjadi instrumen kunci bagi Indonesia untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Upaya tersebut tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan konsumen domestik, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam kerangka hukum WTO, di mana negara anggota memiliki hak untuk melindungi kepentingan nasional selama tetap menghormati komitmen multilateral dan asas perdagangan yang adil, terbuka, dan non-diskriminatif. Dengan demikian, strategi diversifikasi pasar dan penguatan kapasitas industri domestik bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga langkah hukum-strategis yang mendukung ketahanan nasional dalam menghadapi ketidakpastian perdagangan global.

B. Tantangan Utama yang Dihadapi Indonesia dalam Menjaga Keberlanjutan Perdagangan Internasionalnya di Tengah Dinamika

Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya menimbulkan tantangan, tetapi juga membuka ruang strategis bagi negara-negara mitra dagang lainnya, termasuk Indonesia. Secara teoritis, perubahan pola tarif dan aliran perdagangan internasional akan mendorong terjadinya *trade diversion*, yakni pergeseran arus perdagangan dari negara yang terkena tarif tinggi menuju negara alternatif dengan biaya relatif lebih rendah (Viner, 1950). Indonesia berpotensi mengambil keuntungan melalui reposisi produk ekspor tertentu ke pasar Amerika Serikat dan Tiongkok.

Salah satu peluang besar terletak pada sektor manufaktur dan komoditas. Produk tekstil, alas kaki, dan produk olahan kayu dari Indonesia berpotensi menggantikan sebagian produk Tiongkok di pasar Amerika Serikat yang terdampak tarif tinggi (Steinbock, 2018). Selain itu, Indonesia juga berpeluang memperkuat ekspor kelapa sawit, karet, dan produk perikanan ke Tiongkok, karena negara tersebut mencari alternatif pasokan setelah aksesnya terhadap produk agrikultur Amerika Serikat terbatas akibat kebijakan tarif balasan (Chen et al., 2023).

Namun, pemanfaatan peluang ini tidak serta merta berjalan mulus. Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam hal daya saing biaya produksi, kualitas produk, serta infrastruktur logistik yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara pesaing di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand (Kuncoro, 2001). Studi dari *World Bank* menunjukkan bahwa Vietnam secara agresif meningkatkan akses pasar ke Amerika Serikat melalui perjanjian perdagangan bebas, sementara Indonesia masih bergantung pada

perjanjian dagang regional yang cakupannya terbatas (Bank, 2020).

Untuk memperkuat daya saing, Indonesia perlu mengadopsi strategi jangka menengah dan panjang. Pertama, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional, seperti India, Timur Tengah, dan Afrika, guna mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat. Kedua, penguatan industri substitusi impor melalui hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan kapasitas industri nasional. Ketiga, reformasi regulasi dan birokrasi perdagangan agar lebih kompetitif, misalnya dengan penyederhanaan prosedur ekspor-impor dan pemberian insentif fiskal untuk sektor prioritas.

Secara konseptual, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan David Ricardo tetap relevan untuk menjelaskan strategi Indonesia dalam memanfaatkan perang dagang. Ricardo menegaskan bahwa negara akan memperoleh keuntungan jika memfokuskan produksi pada sektor yang paling efisien secara relatif, lalu menuarkannya dengan produk lain melalui perdagangan internasional (Ricardo, 2006). Jika Indonesia berhasil mengoptimalkan sektor yang memiliki keunggulan komparatif, sekaligus meningkatkan efisiensi produksi melalui inovasi dan teknologi, maka perang dagang dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat daya saing jangka panjang.

Dengan demikian, perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, meskipun menciptakan ketidakpastian global, juga dapat berfungsi sebagai katalis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional. Pemanfaatan peluang ini sangat bergantung pada kecepatan Indonesia dalam melakukan reformasi struktural, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jaringan pasar internasional.

SIMPULAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia. Pertama, kebijakan tarif yang diterapkan kedua negara berimplikasi pada terganggunya rantai pasok global dan menimbulkan ketidakpastian pasar yang berpengaruh terhadap stabilitas ekspor dan impor Indonesia. Hambatan tarif dan non-tarif terbukti menekan akses pasar, meningkatkan biaya perdagangan, serta menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan perdagangan internasional Indonesia, terutama pada komoditas yang bergantung pada kedua pasar utama tersebut.

Kedua, meskipun perang dagang menciptakan tantangan, situasi ini juga membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat daya saing global. Pergeseran arus perdagangan (*trade diversion*) memberi ruang bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai substitusi produk yang terkena tarif. Namun, keterbatasan infrastruktur, efisiensi produksi, dan perjanjian perdagangan internasional masih menjadi hambatan struktural yang perlu segera dibenahi. Perang dagang dapat dipandang sebagai momentum strategis yang memaksa Indonesia untuk memperbaiki fondasi ekonomi dan perdagangan internasionalnya. Jika direspon dengan kebijakan yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu mengurangi kerugian akibat perang dagang, tetapi juga dapat memperkuat posisinya di pasar global.

Guna menghadapi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia perlu menyiapkan strategi komprehensif yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam memperkuat ketahanan

perdagangan internasionalnya. Pemerintah Indonesia sebaiknya mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan nontradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan agar ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat dan Tiongkok dapat dikurangi. Di saat yang sama, peningkatan daya saing produk nasional melalui inovasi, sertifikasi internasional, serta penguatan kualitas produksi harus menjadi prioritas agar produk Indonesia memiliki posisi yang lebih kompetitif di pasar global. Upaya tersebut perlu ditunjang oleh perbaikan infrastruktur logistik, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, serta reformasi regulasi yang dapat memangkas biaya perdagangan dan mempercepat proses distribusi barang. Selain itu, Indonesia juga perlu lebih aktif memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral untuk memperoleh akses pasar dengan preferensi tarif yang lebih menguntungkan. Dalam jangka panjang, kebijakan hilirisasi sumber daya alam serta penguatan industri domestik harus dijalankan secara konsisten agar nilai tambah ekspor meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor barang intermediate. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengubah tantangan perang dagang menjadi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memperluas perannya dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). Ekspor dan Impor Indonesia Tahun 2019. In *Badan Pusat Statistik*.

Bank Indonesia. (2019). *Laporan Perekonomian Indonesia 2019*.

Bank, W. (2020). *Trading for*

Development in the Age of Global Value Chains. World Bank.

Chen, S., Huang, Y., Liu, H., & Zhu, Q. (2023). The Changes in Import of China's Agriculture and Chip Industry under the Trade Conflict. *Highlights in Business, Economics and Management*, 14, 111–117. <https://doi.org/10.54097/hbem.v14i.8974>

Gonzales, R. (2018). *Trump Slaps Tariffs On Imported Solar Panels And Washing Machines*. NPR. <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/01/22/579848409/trump-slaps-tariffs-on-imported-solar-panels-and-washing-machines>

Kindleberger, C. P., & Lindert, P. H. (1978). *International Economics* (6th ed.). Richard D. Irwin.

Krugman, P., & Obstfeld, M. (2014). *International Economics: Theory and Policy*. Pearson Education.

Kuncoro, M. (2001). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.

Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.

Matondang, K. A., Sitio, F. M., Lahagu, P. H., & Hasibuan, M. R. F. (2024). Perbandingan Teoritis Keunggulan Absolut dan Keunggulan Komparatif: Implikasi Bagi Kebijakan Perdagangan Internasional. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 506–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2397>

Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., & Mavroidis, P. C. (2015). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. Oxford University Press.

Ricardo, D. (2006). *Principles of Political Economy and Taxation*. Casimo.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Steinbock, D. (2018). U.S.-China Trade War and Its Global Impacts. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 04(04), 515–542.
<https://doi.org/10.1142/S2377740018500318>

Viner, J. (1950). *The Customs Union Issue*. Carnegie Endowment for International Peace.